



PUTUSAN

Nomor: 810/PID.SUS/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : James Manurung;
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pergaulan Kelurahan Sukadame
Kecamatan Siantar Utara Kota
Pematang Siantar;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa James Manurung ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
8. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Besar Banjarnahor, S.H, Dame Jonggi Gultom, S.H, Ruth Naola Purba, S.H, Andra Pratama, S.H, dan Gita Triolanda, S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun (LBH S-S) beralamat di Jalan S Parman No.25 (depan Makam Pahlawan) Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2021 dan tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 810/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 8 Juni 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan pergantian Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Pms tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 9 Maret 2021 No. Reg: PDM-49/PSIAN/Enz.2/03/2021, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa James Manurung pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jl. Pergaulan Kel. Sukadame Kec. Siantar utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, dilakukan dengan cara:

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT
MDN*



Bahwa awalnya saksi Rudi Herianto, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Janris Martin Hutapea (Anggota Polri) mendapat informasi ada warung di lokasi Eks Terminal Sukadame Jl. Pergaulan Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara sering dijadikan tempat memakai narkoba, kemudian saksi Rudi Herianto, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Janris Martin Hutapea (Anggota Polri) melakukan penyelidikan di Jl. Pergaulan Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara, kemudian saksi Rudi Herianto, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Janris Martin Hutapea (Anggota Polri) masuk ke dalam sebuah warung yang terletak di Jl. Pergaulan Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara dan menangkap terdakwa dan saksi Sakau Feriandri Simorangkir, selanjutnya saksi Rudi Herianto, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Janris Martin Hutapea (Anggota Polri) melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dari bawah meja yang berada di dalam warung, kemudian terdakwa mengakui 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Januari (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada orang lain, selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap paket narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh terdakwa.

Bahwa Terdakwa James Manurung tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian No. 513/10040.00/2020 tanggal 03 November 2020 telah melakukan penimbangan berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 11423/NNF/2020 tanggal 16 bulan November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik James

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa James Manurung pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat di Jl. Pergaulan Kel. Sukadame Kec. Siantar utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina dengan berat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya saksi Rudi Herianto, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Janris Martin Hutapea (Anggota Polri) mendapat informasi ada warung di lokasi Eks Terminal Sukadame Jl. Pergaulan Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara sering dijadikan tempat memakai narkotika, kemudian saksi Rudi Herianto, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Janris Martin Hutapea (Anggota Polri) melakukan penyelidikan di Jl. Pergaulan Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara, kemudian saksi Rudi Herianto, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Janris Martin Hutapea (Anggota Polri) masuk ke dalam sebuah warung yang terletak di Jl. Pergaulan Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara dan menangkap terdakwa dan saksi Sakau Feriandri Simorangkir, selanjutnya saksi Rudi Herianto, saksi Yudi Patra Wibawa, saksi Janris Martin Hutapea (Anggota Polri) melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengakui 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian No. 513/10040.00/2020 tanggal 03 November 2020 telah melakukan penimbangan berupa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. Lab : 11423/NNF/2020 tanggal 16 bulan November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik James Manurung benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 19 April 2021 No. Reg: PDM-49/Psian/Enz.2/03/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa James Manurung terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa James Manurung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar sabu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Pms tanggal 3 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa James Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PTMDN



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar sabu;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok;
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram,;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2021/PN.Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ternyata bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Pms tanggal 3 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 Juni 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor W2.U12/1484/Pid.01.10/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT
MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/ keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak benar dan tidak tepat. Dengan Alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

- Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan Pertimbangan yang Objektif terhadap Perkara ini, haruslah dipertimbangkan semua Fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Tingkat Kejaksaan serta dalam Persidangan dimana Keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada yang menyatakan jika Pembanding sedang atau akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu kepada orang lain;
- Bahwa Hakim Judex Factie dalam Putusannya telah khilaf dalam membuat Pertimbangan Hukum karena tanpa didasari oleh landasan hukum yang kuat dan menyimpang dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dimana didalam Putusannya juga, Hakim Judex Factie tidak menerapkan sebagaimana mestinya hukum yang dikenakan kepada Pembanding atas perbuatan yang telah dilakukan Pembanding yang sesuai dengan Undang Undang No.35 Tentang Narkotika;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 paragraf ke 1 dalam Putusan yang menyebutkan bahwa Terdakwa/Pembanding terbukti secara hukum dan semua unsur dari Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa/Pembanding

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengna Fakta-fakta baik berupa Barang Bukti serta keterangan Saksi-saksi;
- Bahwa oleh karena itu untuk menjaga agar peradilan menjadi benteng keadilan dan menempatkan semua orang sama dihadapan hukum tanpa kecuali, seyogyanya diproses secara adil dan dihukum sesuai dengan perbuatan dan kesalahan masing-masing, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan agar tidak terulang penegakan hukum yang melanggar hukum;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu Putusan, harus didasarkan 2 (dua) hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Vide Pasal 183 KUHAP);
- Bahwa mencermati perkara *a quo*, pertimbangan hakim kuranglah tepat dan Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Pasal dan lamanya Pidana Penjara yang harus dilalui oleh Pembanding, dimana Putusan Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu selama 6 (enam) tahun denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah Putusan Pidana yang sangat tidak MANUSIAWI, dimana dalam Perkara aquo Pembanding adalah Korban “bujuk rayu” yang dilakukan oleh Bandar Narkotika akibat Pembanding yang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya karena terbukti dalam persidangan bahwa Pembanding tidak tahu baca tulis dan tidak pernah bersekolah dan sedang mengalami keterpurukan ekonomi dan beban tanggung jawab yang besar serta Pembanding merupakan masuk dalam kategori “KORBAN didalam jaringan Peredaran NARKOTIKA”;
- Bahwa perihal penjatuhan pidana dan ketentuan pasal berapakah yang tepat diterapkan terhadap terdakwa tersebut adalah sepenuhnya

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MDN



menjadi kewenangan hakim berdasarkan pembuktian dan keyakinan nuraninya, namun terlepas dari dinamika perbedaan pendapat diatas, perlu kita cermati akan tujuan yang hendak dicapai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika;

- Bahwa Narkotika yang ada pada diri Pembanding pada saat dilakukan Penangkapan tidak sedang diserahkan kepada orang lain atau sedang berlangsung transaksi jual-beli melainkan Pembanding ditangkap seorang diri karena memiliki Narkotika jenis shabu pada diri Pembanding maupun didalam rumah Pembanding;
- Bahwa Putusan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan yang dijatuhkan kepada diri Pembanding adalah Putusan yang sangat tidak manusiawi, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan halhal yang meringankan yang ditunjukkan oleh Pembanding pada saat Pemeriksaan baik di Tingkat Penyidikan maupun di Persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengesampingkan hukum sebab-akibat kenapa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pembanding sehingga yang terlihat hanya nafsu balas dendam yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang jelas-jelas sangat melanggar prinsip keadilan;
- Bahwa Pembanding dalam Perkara aquo adalah Korban dari Sindikat Peredaran gelap Narkotika dimana Pembanding melakukan perbuatannya karena dititipkan Januari (DPO) dan Pembanding tidak mempunyai pekerjaan dimana Pembanding tidak pernah menjalani bangku Sekolah serta tidak mengetahui baca tulis, membuat Pembanding tidak mempunyai atau tidak bekerja dan sedang mengalami kesulitan ekonomi dan besarnya tanggung jawab yang harus dijalani oleh Pembanding sehingga membuat Pembanding kehilangan akal sehat dan melakukan perbuatan yang menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang ada;
- Bahwa hukuman yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar atas diri Terdakwa/Pembanding

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MDN



adalah suatu perbuatan yang keji dan tidak manusiawi tanpa memperhatikan usia dari Pembanding dan hal-hal yang dapat meringankan perbuatan Pembanding yang merupakan korban bujuk rayu dari Gembong dari Peredaran Narkotika di Negara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah KELIRU. Maka dengan demikian Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Mejlis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan dan Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 80/Pid.Sus./2021/PN-PMS Tanggal 3 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan TERDAKWA/PEMBANDING TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menghukum Terdakwa/Pembanding dengan Hukuman yang setimpal dan sesuai dengan Perbuatan Terdakwa/Pembanding sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Pasal dan lamanya Pidana Penjara yang harus dilalui oleh Pembanding, dimana Putusan Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Putusan Pidana yang sangat tidak MANUSIAWI, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun pendapat tersebut ada benarnya apabila dilihat dari sudut kepentingan pribadi Pembanding (Terdakwa), namun dalam kontek penegakan hukum pidana kepentingan masyarakat (umum) lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa *Pembanding adalah Korban "bujuk rayu" yang dilakukan oleh Bandar Narkotika akibat Pembanding yang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya karena terbukti dalam persidangan bahwa Pembanding tidak tahu baca tulis dan tidak pernah bersekolah dan sedang mengalami keterpurukan ekonomi dan beban tanggung jawab yang besar serta Pembanding merupakan masuk dalam kategori "KORBAN didalam jaringan Peredaran NARKOTIKA"*, hal itu tidak tepat dan tidak logis apabila dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa pasal yang didakwakan tidak terbukti, malahan sebaliknya dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa sudah tergolong sebagai kurir atau kaki tangan dari Bandar Narkotika dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka alasan/ keberatan Pembanding (terdakwa) dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Mei 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Pms yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT MDN



menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Mei 2021 Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Pms yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Mei 2021 Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN.Pms yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H dan Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 8 Juni 2021 dan 14 Juli 2021 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh T. Baharuddin, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Lambertus Limbong, S.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Ttd.

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

*Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2021/PT
MDN*